



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.484-Dinkes/2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANDUNG KIWARI, DAN
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.003-Dinkes/2026 namun dalam perkembangannya terdapat perubahan jabatan pejabat pengelola khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Tahun Anggaran 2026.
KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.003-Dinkes/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 masih berlaku, kecuali mengenai Pejabat Pengelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung melalui Rencana Bisnis dan Anggaran pada masing-masing Badan Layanan Umum Daerah.
KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Februari 2026
WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH BANDUNG KIWARI, DAN RUMAH SAKIT
 KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG TAHUN
 ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BANDUNG KIWARI, DAN RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA
 BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN			JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
RSUD BANDUNG KIWARI					
1	Nama	:	dr. H. Arief Budiman, Sp.A (K), M.Kes	Direktur	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	197511152009021002		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. I / IVb		
2	Nama	:	Nana Tharina, S.H., M.Si	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	19700904199803 1 006		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. I / IVb		
3	Nama	:	Dudi Nurjaman, Ak.	Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	197101171991031002		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina/IVa		
3	Nama	:	Taufik Ismail, S.Ab	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	197605072010011003		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I / IIIb		
4	Nama	:	Sri Rahayu Dewi, S.Kep.,Ners.	Kepala Seksi Keperawatan	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	198103272005012018		
	Pangkat/Golongan	:	Penata / IIIc		

5	Nama	:	Aan Rohanah, SKM	Kepala Seksi Penunjang Medik	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	197505052006042032		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk.I / IIIId		

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002